



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Barombang, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Barombang, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, **29 April 2008** dan tercatat pada KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **577/92/V/2008**, tanggal **19 Mei 2008**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2025/PA.Mks



bersama di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2
orang anak;

a. XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki,
Umur 14 tahun;

b. XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki,
Umur 9 Tahun;

4. Bahwa pada tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena
perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya
perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah;

b. Tergugat sering meminum minuman
beralkohol;

c. Tergugat ketika marah sering
mengucapkan kata kasar;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024 dimana Tergugat
meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha
untuk merujuk namun tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya
yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga
yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2025/PA.Mks



timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Mks tanggal 17 Januari 2025 dan 05 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2025/PA.Mks



menyampaikan jawabannya karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 577/92/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Saudara kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2008, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat sering meminum minuman beralkohol, dan Tergugat kasar mulutnya terhadap penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2025/PA.Mks



2. XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Saudara kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2008, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat sering meminum minuman beralkohol, dan Tergugat kasar mulutnya terhadap penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2025/PA.Mks



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati penggugat sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 April 2008 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah sring terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering meminum minuman beralkohol, dan Tergugat ketika marah sering mengucapkan kata kasar, sehingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ditemukan data bahwa penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri yang menikah di Wilayah Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada tanggal 29 April 2008 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat sering meminum minuman beralkohol, dan Tergugat kasar mulutnya terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 April 2008 di Wilayah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2025/PA.Mks



- memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat sering meminum minuman beralkohol, dan Tergugat kasar mulutnya terhadap penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat begitu pula majelis hakim telah menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya sudah berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2025/PA.Mks



4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2025/PA.Mks



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2025/PA.Mks